



PT BPR WINGSATI

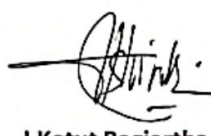
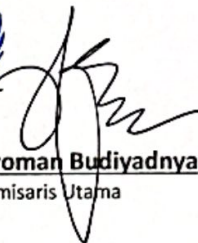
Ruko CBD Bekasi Town Square Blok C 2-3
Jl. Cut Meutia, Bekasi Timur - 17113
Telp. (021) 881 2323 Email : wingsati.bpr@gmail.com

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**

Bersama ini disampaikan laporan pelaksanaan tata kelola sebagai berikut:

Nama BPR : PT. BPR Wingsati
Alamat : Ruko CBD Bekasi Town Square Blok C 2-3, Jl. Cut
Mutia Raya, Kel. Margahayu, Kec. Bekasi Timur Kota
Bekasi
Sandi BPR : 602035
Periode Laporan : Semester 1 tahun 2026

Bekasi, 16 Juli 2026

  
I Ketut Bagiarta, SH Nyoman Budiadnya
Direktur Utama Komisaris Utama

PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

PERIODE: JUNI - 2026

PT. BPR WINGSATI

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi kepemilikan saham bank sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dimana salah satu pemegang saham memiliki saham diatas 25 % sebagai pemegang saham pengendali sesuai dengan Surat OJK No.SR-250/KR.022/2021 tentang Penyampaian Hasil Keputusan Atas Pencalonan Pemegang Saham Pengendali dan salinan Keputusan Dewan Komisioner OJK No.KEP-112/KR.02/2021
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kepemilikan saham bank sudah tercatat dalam anggaran dasar bank, dan salah satu dari pemegang saham sebagai pemegang saham pengendali, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misi nya dalam pengembangan BPR kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang telah tercantum pada rencana bisnis BPR
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan komisaris membuat laporan secara berkala kepada pemegang saham mengenai perkembangan BPR.
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Perolehan laba selalu di pertahankan untuk pengembangan BPR.
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak terdapat benturan kepentingan
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan selalu diambil melalui hasil RUPS dengan suara musyawarah mufakat dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50% jumlah saham yang dikeluarkan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pengambilan keputusan selalu diambil melalui hasil

			RUPS dengan suara musyawarah mufakat dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50% jumlah saham yang dikeluarkan.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Laba yang di peroleh selalu di pertahankan untuk perkembangan kinerja BPR
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Tidak terdapat benturan kepentingan
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Pembagian laba sesuai dengan anggaran dasar dan sudah menyesuaikan dengan BMPK BPR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 1
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: Komposisi kepemilikan saham sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dimana salah satu pemegang saham memiliki saham diatas 25% sebagai pemegang saham pengendali.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: pengambilan keputusan dari para pemegang saham selalu melalui rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50 % jumlah saham yg dikeluarkan oleh perseroan dengan cara musyawarah mufakat.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : pengambilan keputusan dari para pemegang saham selalu melalui rapat umum pemegang saham yang harus dihadiri oleh seluruh pemegang saham atau lebih dari 50 % jumlah saham yg dikeluarkan oleh perseroan dengan cara musyawarah mufakat	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

B. FAKTOR 2 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	BPR Memiliki dua direksi dan salah satunya adalah Direktur membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan POJK No.9 Tentang Tata Kelola BPR.
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Semua direksi bertempat tinggal di wilayah dalam satu wilayah Provinsi Jawa Barat dan sudah sesuai dengan tata letak kantor BPR
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota direksi tidak merangkap jabatan pada bank lain atau lembaga keuangan non bank, sesuai dengan ketentuan OJK
	4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Salah satu Direksi mempunyai hubungan semenda dengan salah satu komisaris.
	5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi sudah membentuk PE Audit Internal, Menejemen Risiko, APU/PPT, Strategi Antri Fraud, Perlindungan Konsumen, PE Kepatuhan
	6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi sudah memiliki pedoman dan tata tertib kerja .
	7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi sudah menetapkan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai yang tertuang dalam rencana bisnis bank.
	8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direksi tidak mempergunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional.
	9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh Direksi telah mengikuti Sertifikasi Direktur dan masih berlaku serta telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan yang tertuang dalam anggaran dasar perseroan.
	11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab selalu dilandasi dengan prinsip kehati-hatian.
	12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi selalu menindak lanjuti temuan baik dari audit intern, audit ekstern, dewan komisaris maupun dari OJK.
	13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi menyampaikan laporan keuangan publikasi setiap triwulan baik kepada OJK, dewan Komisaris maupun kepada pemegang saham.
	14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi selalu berdasarkan hasil komitee.

	15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategi BPR dilakukan melalui rapat dan dituangkan dalam risalah rapat.
	16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Seluruh fasilitas yang diterima Direksi selalu berdasarkan hasil RUPS, selain itu dalam penempatan dana mempergunakan bunga yg sesuai dg penjaminan, begitu juga dalam memperoleh fasilitas pinjaman suku bunga mengacu dg ketentuan ygada.
	17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi selalu memperpanjang sertifikasi dan juga mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh OJK atau lembaga pendidikan lainnya.
	18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi mengkomunikasikan setiap ada perubahan kebijakan.
	19)	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Kepemilikan saham tercatat dalam anggaran dasar BPR.
	20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direksi wajib menjaga integritas dan reputasi keuangan yg bisa dilihat dari hasil SLIK dan terus mengikuti pendidikan-pendidikan.
	21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi telah mengevaluasi pedoman tata tertib kerja anggota direksi.
	22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi mengevaluasi kebijakan pejabat eksekutif dan pegawai setiap tahun sesuai dengan yang tertuang dalam rencana bisnis dan kemampuan keuangan perusahaan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas nya kepada pemegang saham melalui RUPS.
	24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan tentang visi dan misi BPR.
	25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi dituangkan dalam notulen rapat.
	26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Keputusan hasil rapat direksi didokumtasikan dan dibuatkan risalah rapat.
	27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan kinerja BPR dapat terlihat dari laporan publikasi BPR setiap triwulan.
	28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan tata kelola sesuai dengan ketentuan .

KESIMPULAN		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif: susunan Direksi sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu minimal 2 orang direksi umt BPR yg memiliki modal inti dibawah 50 M. dan semua DReksi bertempat tinggal dalam 1 (satu) wilayah provinsi.	

			2 (Baik)
	2)	Faktor Negatif: salah satu dari Direksi dengan Komisaris masih ada hubungan keluarga semenda.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: penyampaian laporan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : jawaban pelaksanaan tugas nya kepada pemegang saham melalui RUPS.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, Jumlah Dewan Komisaris 2 sama dengan jumlah Direksi
	2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, tinggal di Bekasi dan Bogor
	3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Ya, tugas, tanggung jawab, wewenang dan rapat sudah tercantum di dalam pedoman dan tata tertib kerja Dekom
	4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, hanya sebagai Dekom saja
	5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK
	6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Tidak memiliki komisaris independent karena modal dibawah 50 M
	7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Ya, sudah memiliki sertifikasi dan kompetensi sesuai ketentuan OJK
	8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Belum ikut dalam menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Ya, melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai prinsip kehati hatian
	10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Ya, ikut memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola
	11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Ya, tidak terlibat dalam keputusan operasional kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait
	12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Ya, memastikan agar temuan audit ditindak lanjuti oleh Direksi
	13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Ya
	14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Ya
	15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Ya, kehadiran Dekom 2 x seminggu
	16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Ya, penyelenggaraan dan keputusan rapat sudah sesuai dengan tata tertib kerja
	17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau	Ya

		menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	
	18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Ya
	19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum memiliki komite remunerasi
	20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Tidak, Dekom belum membentuk komite
	21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Tidak, karena BPR masih memiliki 2 komisaris
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Ya
	23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Ya
	24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Ya
	25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Ya
	26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Ya

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: Dekom sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK baik mengenai jumlah, tempat tinggal, kompetensi dan pedoman tata kerja	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dekom sudah melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai perundang undangan, tidak ikut terlibat dalam operasional BPR, tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi dan melakukan pengawasan kepada Direksi	
	2)	Faktor Negatif: Dekom tidak membentuk komite remunerasi dan nominasi serta belum ikut melakukan evaluasi terhadap kebijakan komite tersebut	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Dekom telah menjalankan tugas dengan baik dan mempertanggung jawabkan kepada pemegang sahan melalui RUPS yang ditungkan dalam risalah rapat	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
	4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
	10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11)	asil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif	
	2)	Faktor Negatif	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
4	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Tidak pernah terjadi benturan kepentingan
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Bank sangat menghindari benturan kepentingan
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan yang dapat merugikan bank
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Tidak ada benturan kepentingan

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		3 (Cukup Baik)
	1)	Faktor Positif: Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Bank sudah memiliki kebijakan yang mengatur benturan kepentingan	
	2)	Faktor Negatif : tidak ada	

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan RUPS. Dan Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya. Sesuai dengan SK Direksi No. 009/BPR-WST/SDM/I/2025
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Ya, BPR sudah mengkinikan pedoman kerja, prosedur kepatuhan setiap ada perubahan kebijakan dari OJK.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Ya, BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Ya. Sesuai dengan Prosedur dan Kebijakan Kepatuhan No. 003/WST-SOP.01.08.24
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	Ya, Seluruh aktivitas BPR dilengkapi dengan Kebijakan, prosedur dan SOP-SOP.
	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Ya. Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan No. 009/BPR-WST/SDM/I/2025
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR selalu berupaya untuk tidak ada pelanggaran
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Melaporkan tata kelola setiap 1 tahun 2 kali.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		3 (Cukup Baik)
	1)	Faktor Positif: BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Kepatuhan sesuai dengan ketentuan	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Seluruh aktivitas dan kegiatan BPR dilengkapi dengan Kebijakan, prosedur dan SOP. Serta BPR Selalu melakukan update mengenai peraturan dan ketentuan yang berlaku.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: BPR selalu berupaya untuk tidak ada pelanggaran	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah memiliki PE. Audit Internal sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Audit Internal BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib tertuang dalam Piagam Audit Internal dan sudah ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Sudah sesuai
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Sudah sesuai
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	Sudah sesuai
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	BPR telah sepenuhnya melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada POJK terbaru tentang Tata Kelola No.9 tahun 2024.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum menugaskan secara khusus pihak ekstern Audit Internal, namun untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan audit internal, BPR telah bekerjasama dengan pihak KAP.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Sudah sesuai
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR telah melaksanakan peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia secara berkala melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak Perbarindo dan/atau pihak lain yang terkait dengan ruang lingkup BPR.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Belum dilaksanakan
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Ya, BPR menyampaikan laporan rutin secara semesteran

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		3 (Cukup Baik)
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki PE. Audit Internal dan memiliki pedoman dan tata tertib tertuang dalam Piagam Audit Internal dan sudah ditanda tangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR telah sepenuhnya melaksanakan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengacu pada POJK terbaru tentang Tata Kelola No.9 tahun 2024	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.	
	2)	Faktor Negatif : BPR belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan kepada Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penugasan kepada Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Hasil Audit atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit ekstern atau Akuntan public sesuai dengan ketentuan POJK NO.9/2023

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : penerapan fungsi audit ekstern atau Akuntan Publik sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.9/2023	
	2)	Faktor Negatif : tidak ada	

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Wingsati hanya memiliki PE sesuai dengan ketentuan OJK bahwa BPR dengan modal inti kurang dari 50 M boleh hanya mempunyai PE saja.
	2)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR Wingsati selalu mengkinikan kebijakan Manajemen resiko dan prosedur manajemen resiko dan penetapan limit resiko 1x dalam 1 tahun.
	3)	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR belum mempunyai prosedur tertulis, namun akan membuat kebijakan prosedur secara tertulis perihal tersebut apabila BPR sdh merencanakan produk dan aktivitas baru.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR Wingsati sesuai ketentuan OJK hanya mempunyai PE Kepatuhan yang bertanggungjawab terhadap penerapan manajemen Resiko, Fungsi Anti Fraud dan juga tugas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Direksi menyusun kebijakan manajemen resiko, mengevaluasi transaksi yg memerlukan persetujuan, melakukan stategi penerapan manajemen resiko dg baik, memastikan penerapan mengevaluasi secara berkala program APU-PPT.
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Ya, Dewan komisaris selalu mengavaluasi kebijakan manajemen risiko dan melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan manajemen risiko.
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR melakukan proses identifikasi,pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi yang didukung prosedur dan kebijakan.
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usahanya, dirangkap oleh PE Kepatuhan.

	10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya. Sesuai dengan SOP NO. 021/WST-SOP.01.12.24
	11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Ya, BPR menerapkan .
	12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Ya, BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko sesuai ketentuan OJK.
	13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Ya. Memiliki sistem informasi dari Corsys.
	14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Ya. BPR mengikuti pelatihan-pelatihan yg diadakan oleh perbarindo ataupun lembaga pelatihan lainnya dan melakukan sosialisasi manajemen risiko.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	BPR melaporkan Profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.
	16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR tidak melaporkan laporan aktivitas dan produk baru ke OJK.
	17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR tidak menyampaikan penerapan anti fraud. BPR tidak ada fraud.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: 2. BPR hanya mempunyai PE sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko anti Fraud.	
	2)	Faktor Negatif: 1. BPR belum memiliki prosedur tertulis mengenai pengelolaan risiko.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: 10 BPR mempunyai PE. Kebijakan dan prosedur untuk seluruh risiko ada. Menerapkan program anti pencucian uang dan mengikuti pelatihan-pelatihan dan sosialisasi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : BPR melaporkan Profil risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semesteran.	
	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan BMPK yang diatur dalam Pedoman Kebijakan & Prosedure Perkreditan Bagi BPR.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR secara berkala telah melakukan penyesuaian terhadap Pedoman dan Prosedure BPMK.
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait/kredit besar selalu memperhatikan ketentuan BMPK dan prinsip kehati-hatian.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK.
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tidak ada Pelanggaran/Pelampauan BMPK.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: BPR telah memiliki kebijakan BMPK yang diatur dalam Pedoman Kebijakan & Prosedure Perkreditan Bagi BPR.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Dalam pemberian kredit selalu memperhatikan ketentuan yang sudah ditetapkan.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada.	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Pemberian kredit tidak ada yang melanggar / melampaui BMPK.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Sudah Sesuai, dengan adanya kerjasama corebanking antara BPR dengan vendor
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Sudah Sesuai, dengan adanya kerjasama Corebanking antara BPR dengan vendor
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	Sudah Susai, Melalui CBS yang ada
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Sudah Sesuai, dan Sudah ada SOP nya
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan yang ada
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasiBmengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Sudah Sesuai, dengan ketentuan SOP dan POJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: BPR sudah melakukan kerjasama dengan vendor PT Intisoft Mitra Sejahtera sebagai CBS bank, dan SDM mampu menerapkan dengan baik dan benar	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: BPR melakukan berdasarkan SOP dan ketentuan POJK	
	2)	Faktor Negatif: Tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif Seluruh Hasil Penerapan sudah sesuai dengan aturan POJK dan SOP	

	2)	Faktor Negatif : Tidak ada	
--	----	----------------------------	--

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
12	Rencana Bisnis		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021
	11)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		2 (Baik)
	1)	Faktor Positif: Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021	
	2)	Faktor Negatif: tidak ada	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Penyusunan RBB sudah sesuai dengan ketentuan POJK No.15/2021	
	2)	Faktor Negatif : tidak ada	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR WINGSATI

Posisi : 30 Juni 2026

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	-	3	3	3	2	2	2	2	2	3
Predikat Komposit	Cukup Baik												

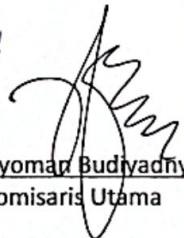
KESIMPULAN AKHIR
Penerapan Tata Kelola PT BPR Wingsati sudah dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
FAKTOR POSITIF
Tata kelola PT BPR Wingsati posisi Juni 2026 secara struktur dan infrastruktur sudah baik, dengan telah dilengkapi dengan ketentuan dan kebijakan prosedur operasional bank, dilengkapi dengan uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing SDM.
FAKTOR NEGATIF
Dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola belum dapat dilaksanakan dengan baik, masih ditemukan adanya kelemahan-kelemahan, namun terhadap kelemahan tersebut diupayakan kedepannya menjadi lebih sempurna sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bekasi, 16 Juli 2026

Disetujui oleh:


I Ketut Bagiarta, SH
Direktur Utama




Nyoman Budiyadnya
Komisaris Utama